

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan berbisnis dalam hal jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Akan tetapi sifat serakah dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat maka kehidupan manusia jadi terjamin.¹

Surabaya adalah kota terbesar dan tertua di Indonesia, dengan total luas 330,45 km² dan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang di malam hari dan lebih dari 5 juta orang di jam kerja.² Kota ini memiliki berbagai potensi yang dapat menarik pendatang dari daerah sekitar maupun kota lain. Banyaknya jumlah pendatang dari luar kota Surabaya yang tidak diimbangi dengan

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 278.

² www.surabaya.go.id diakses tanggal 21 april 2017.

jumlah lapangan pekerjaan yang memadai menyebabkan masalah kota Surabaya bertambah. Sulitnya perekonomian yang dialami masyarakat membuat mereka memilih suatu alternatif usaha di sektor informal dengan modal yang relatif kecil untuk menunjang kebutuhannya. Salah satu usaha di sektor informal dengan modal relatif kecil adalah menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Menurut pengamatan Fakultas Hukum Unpar dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Masalah Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Bandung dan Penertibannya melalui operasi TIBUM 1980”, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima ialah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang atau tidak. Istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang lebarnya lima kaki (5 feet). Tempat ini umumnya terletak di trotoar, depan toko dan tepi jalan.³

Karakteristik dari Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar untuk melakukan aktivitas yang mengakibatkan tidak berfungsinya sarana-sarana kepentingan umum. Tidak tertampungnya kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di ruang perkotaan menyebabkan pola dan struktur kota modern dan tradisional berbaur menjadi satu sehingga menimbulkan suatu tampilan

³<https://www.scribd.com/document/326334863/Pengertian-Pedagang-Kaki-Lima/diakses> tanggal 10 Mei 2017.

yang kontras. Perlu adanya upaya untuk mengembalikan fungsi ruang publik sesuai peruntukannya.

Seperti diketahui, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Pasar Gembong Kapasari Surabaya sangat membludak yang menjadikan arus lalu lintas di sekitar kawasan tersebut menjadi macet dan tidak terawat. Banyaknya papan peringatan “Dilarang Berjualan” dari pemerintah setempat sepertinya tidak pernah dihiraukan oleh para pedagang di lokasi tersebut. Melihat hal seperti ini sepertinya usaha untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak terutama Pedagang Kaki Lima (PKL) karena jika mereka diberikan pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum, memberikan jaminan kepastian usaha dan memfasilitasi agar usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan maka mereka akan mentaati peraturan daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah akan dapat berjalan dengan baik apabila kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah kondusif, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib, tentram dan teratur. Oleh karena itu pemerintah daerah kota Surabaya mengeluarkan peraturannya dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat (1) dijelaskan bahwa:

Setiap orang dan/atau badan dilarang menghuninya, melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah

*jembatan/jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus-menerus/permanen.*⁴

Manusia adalah makhluk sosial dimana tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Terutama dalam hal muamalah, seperti jual beli. Namun sering sekali dalam kehidupan sehari-hari banyak kita nyumpai kecurangan-kecurangan dalam hal muamalah. Untuk menjawab segala masalah tersebut agama memberikan peraturan dan pengajaran yang baik kepada umatnya yang telah diatur sedemikian rupa dan terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits. Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain).⁵

Dalam syariat Islam manusia dianjurkan untuk berniaga sebagai jalan mencari rezeki, karena Islam mengakui jual beli. Di dalam jual beli terdapat banyak manfaat yang sangat besar dari produsen sebagai yang menjual dan konsumen bagi yang membeli adapun bagi semua orang yang terlibat dalam jual beli. Jual beli yang baik adalah yang di dalamnya terdapat kejujuran. Muamalah adalah sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seseorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah

⁴<https://jdih.surabaya.go.id>, diakses tanggal 1 Mei 2017.

⁵Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemahan Fat-hul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 763.

meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.⁶

Syari'at Islam datang sebagai rahmat untuk manusia, menjaga kemaslahatan dalam semua hal dan keadaannya. Semua hukum yang ada baik berupa perintah maupun larangan yang tercantum dalam teks-teks syari'at bukanlah sesuatu yang tidak bermakna. Namun semua itu mempunyai maksud dan tujuan dan Allah menyampaikan syari'at-Nya dengan tujuan dan maksud tersebut. Oleh para ulama, maksud dan tujuan tersebut adalah *Maqāshid Syari'ah*. *Maqāshid Syari'ah* secara etimologis adalah tujuan penetapan syari'ah. Pengertian ini dilandasi asumsi bahwa penetapan syari'ah memiliki tujuan tertentu oleh pembuatnya (Syari'i).⁷

Maksud diturunkannya syari'at adalah untuk menjaga kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala yang dapat menjaga kelima pokok tersebut adalah sebuah maslahat. Sebaliknya, segala hal yang merusak dari kelima hal tersebut adalah sebuah mafsadat. Semua ulama bersepakat bahwa turunya syari'at adalah sebuah maslahat.

Sebagai contoh yang terjadi di Pasar Gembong Kapasari Surabaya, dimana banyaknya para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan barang dagangannya disekitar trotoar dimana Pemerintah Kota Surabaya telah memasang papan pelarangan “Dilarang Berjualan” disekitar trotoar. Dari penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan

⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2015), 1.

⁷ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda, 2012), 163.

penelitian tentang jual beli di tempat yang sudah mendapatkan pelarangan “Dilarang Berjualan” di area Pasar Gembong Kapasari Surabaya menurut perspektif *Maqāshid Al-Syari’ah* dengan judul penelitian.

“Analisis Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat (1) Mengenai Larangan Berjualan Perspektif *Maqāshid Al-Syari’ah* (Studi Kasus Pasar Gembong Kapasari Surabaya)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli di trotoar pasca Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 pasal 5 ayat (1) di Pasar Gembong Kapasari Surabaya?
2. Bagaimana analisis *maqāshid al-syari’ah* dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 pasal 5 ayat (1) tentang larangan berjualan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli pasca Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 pasal 5 ayat (1) di Pasar Gembong Kapasari Surabaya.
 - b. Untuk mengetahui analisis *maqāshid al-syari’ah* terhadap peraturan daerah kota Surabaya nomor 2 tahun 2014 pasal 5 ayat (1) tentang larangan berjualan.

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai pengembangan keilmuan di Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Untuk memberikan informasi tambahan bagi pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan mengembangkan penelitian sejenis.
- b. Dapat menjadi referensi bagi pembaca mengenai analisis Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 2 tahun 2014 pasal 5 ayat (1) mengenai larangan berjualan perspektif *maqāshid al-syari'ah*.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk mempermudah dalam melakukan suatu penelitian dan menghindari plagiasi atau pengulangan terhadap suatu karya atau penelitian orang lain. Selain itu gambaran penelitian yang dilakukan dan membedakannya dengan peneliti-peneliti terdahulu.

1. Skripsi Kusnadi yang berjudul, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan H.R Soebrantas di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Pasar Malam Jongkok). Skripsi ini membahas tentang banyaknya PKL disekitar tempat fasilitas umum yang berada di kawasan jalan H.R Soebrantas di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang perlu di tata dengan

memberikan masukan atau wawasan kepada mereka agar tidak mengganggu ketertiban umum.⁸

2. Skripsi Isnaini Nur Hasanah yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan Yogyakarta). Skripsi ini menjelaskan tentang memperbaiki tingkah laku manusia agar lebih baik dan menerapkan nilai-nilai etika kehidupan untuk mencegah adanya kerusakan yang ditimbulkan karena ulah tangan dan tingkah manusia.⁹
3. Skripsi Arisman Suar Bhakti I yang berjudul, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Kaki Lima Musiman. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan dan penindakan pada pelaksanaan perda no. 7 tahun 2012 serta apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tentang pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap peraturan daerah no. 7 tahun 2012.¹⁰

Dari beberapa penelitian di atas, hingga saat ini belum ada penelitian lain yang membahas lebih spesifik tentang “Analisis Peraturan Daerah

⁸ Kusnadi, *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan H.R Soebrantas di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Pasar Malam Jongkok)*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012)

⁹ Isnaini Nur Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan Yogyakarta)*, (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

¹⁰ Arisman Suar Bhakti I, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Kaki Lima dan Pedagang Kaki Lima Musiman*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014).

Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat (1) Mengenai Larangan Berjualan Perspektif *Maqāshid Al-Syari'ah*". Tentunya penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas. Maka peneliti menitikberatkan pada jual beli dalam penerapan *maqāshid al-syari'ah*.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam suatu kajian skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab pertama ini akan membahas mengenai deskripsi singkat mengenai keseluruhan isi penelitian. Dimana terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI. Bab kedua berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Penelitian dalam bab ini menjelaskan tentang teori jual beli, *maqāshid al-syari'ah*, dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat (1).

BAB III: METODE PENELITIAN. Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dengan tujuan dapat dilakukan dengan teratur dan sistematis yang meliputi jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, serta teknik analisa data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini merupakan bab inti, yang mana pada bab ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisa terhadap hasil penelitian tersebut dengan menggunakan teori yang berkaitan.

BAB V: PENUTUP. Berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa serta saran untuk memperoleh solusi dari permasalahan yang diteliti.